



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuncoro Rizki Asmoro Hadi, S.H. dan Ragilia Putri Wandansari, S.H., M.H., keduanya advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Asmoro Hadi & Partners yang beralamat di Dukuh Bendungan RT.10 RW.03, Desa Manjung, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx Nomor 29/83/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 15 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kartasura, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 15 Januari 2024, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang sah pada tanggal 15 September 2017 dan telah dicatat oleh pegawai pencatat pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 15 September 2017.
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda dengan 1 orang anak dari hasil pernikahannya terdahulu yang bernama xxxxxxxxxxxxxx.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx.
4. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke Depok untuk bekerja dan kembali lagi ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx pada tahun 2021.
5. Bahwa selama masa pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 13 Maret 2018 dan xxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 15 September 2023.
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Isteri yang berbakti terhadap Tergugat sebagai seorang suami dan bertanggung jawab sebagai ibu yang baik bagi anak Tergugat dari hasil pernikahan terdahulunya dan 2 (dua) anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 13 Maret 2018 dan xxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 15 September 2023.
7. Bahwa sejak kehamilan anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat seringkali terlibat percekocan dengan Tergugat

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus dengan masalah yang sepele (kecil) kemudian menjadi besar.

8. Bahwa akibat sikap Penggugat dan Tergugat yang saling tidak mau mengalah, menjadikan rumah tangga mulai goyah hingga kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

9. Bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan kedua nya berkali-kali, namun tidak berhasil mengembalikan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat masih saja terlibat pertengkaran.

10. Bahwa sejak sekira bulan Juni 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pisah ranjang, dimana Penggugat tinggal di ALAMAT PIHAK bersama ke-2 anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat Tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Ds. Gumpang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx hingga Gugatan ini di ajukan pada Pengadilan Agama xxxxxxxxxx.

11. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar namun Penggugat merasa bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dilanjutkan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memeriksa ,mengadili dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan Hak Hadlonah (hak asuh) atas 2 (dua) anak yang bernama xxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 13 Maret 2018 dan xxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 15 September 2023 karena belum mumayyiz.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan beaya hidup dan beaya pendidikan terhadap kedua anak tersebut diatas sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijde*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxxxx serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta untuk dicatat dalam daftar Perceraian dan menghapus pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
6. Membebaskan beaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Kuncoro Rizki Asmoro Hadi, S.H., dan Ragilia Putri Wandansari, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa tanggal 02 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 29/83/Pdt.G/2024/PA Kra tanggal 15 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah para kuasa Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang dengan didampingi kuasanya menghadap di muka persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra yang dibacakan di muka persidangan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita gugatan angka 10 yang tertulis sejak sekira bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pisah ranjang dibetulkan menjadi pisah rumah dan penambahan keterangan bahwa perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena kebiasaan Tergugat mabuk minuman keras;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 26-06-2023, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 15-12-2017, yang telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372031412170005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 02-11-2023, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx tanggal 03-01-2024,

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Tergugat Nomor: 474/05/1/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris xxxx xxxxxxxx Kecamatan Kartasura xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 10-01-2024, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pasarkliwon Kota Surakarta tanggal 15 September 2017, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 03-08-2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 01-11-2023, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kota Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, kenal dengan Penggugat setelah Penggugat menikah dan memiliki seorang anak;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di xxxxxxxx;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak setelah hamil anak kedua sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sering terjadi cekcok, Penggugat dan Tergugat memiliki ego yang sama-sama tinggi dan tidak ada yang mau mengalah;

Bahwa selain itu, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk minuman keras, bahkan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang saksi ditunjukkan bekas luka pemukulan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 6 bulan dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan antara Penggugat dan Tergugat selama pisaha rumah sudah tidak bersatu lagi dan keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa selama pisah rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra



Bahwa Penggugat adalah orang yang taat beribadah, memperhatikan tumbuh kembang anak, menyayangi anak;

Bahwa Penggugat berperilaku baik, tidak pernah terlibat perbuatan kriminal dan tidak pernah menyakiti anak Penggugat dan Tergugat selama keduanya berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa Penggugat akan sanggup jika ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak;

Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai pemilik rental mobil dengan armada lebih dari 10 dan kesemuanya adalah mobil pribadi Tergugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat, namun saksi yakin Tergugat mampu untuk menafkahi kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana tuntutan Penggugat, terlebih saksi mengetahui bahwa Tergugat di luar persidangan sudah bersepakat dengan besaran nafkah anak tersebut meski tidak dituangkan dalam kesepakatan perdamaian secara tertulis;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat sejak SMA;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan saksi hadir sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di xxxxxxxx;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak setelah hamil anak kedua yang mengakibatkan

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang tinggal di Sukoharjo dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sering terjadi cekcok, Penggugat dan Tergugat memiliki ego yang sama-sama tinggi dan tidak ada yang mau mengalah;

Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, saksi mengetahui karena ditunjukkan bekas memar pemukulan Tergugat bahkan Penggugat melakukan visum atas pemukulan tersebut;

Bahwa penyebab pertengkaran lainnya karena kebiasaan Tergugat yang sering mabuk minuman keras;

Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa selama pisah rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat adalah orang yang taat beribadah, memperhatikan tumbuh kembang anak, menyayangi anak;

Bahwa Penggugat berperilaku baik, tidak pernah terlibat perbuatan kriminal dan tidak pernah menyakiti anak Penggugat dan Tergugat selama keduanya berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat akan sanggup jika ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak;

Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai pemilik rental mobil dengan armada lebih dari 10 dan kesemuanya adalah mobil pribadi Tergugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat, namun menurut saksi saksi Tergugat mampu untuk menafkahi kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana tuntutan Penggugat, saksi juga mengetahui bahwa Tergugat di luar persidangan sudah bersepakat dengan Tergugat mengenai besaran nafkah anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat hanya datang menghadap pada persidangan ke dua pada tahap perdamaian dan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kedua kuasa hukum Penggugat telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi Semarang, sehingga kedua kuasa hukum a quo dapat beracara pada Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa kedua kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga kedua kuasa hukum Penggugat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat telah dijelaskan secara tegas kedudukan kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa PENGUGAT sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx terhadap suaminya yang bernama TERGUGAT, sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, oleh karena itu maksud ketentuan Pasal 65 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan cerai dengan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan sejak kehamilan anak ke 2 yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak mau saling mengalah dan kebiasaan Tergugat mabuk minuman keras yang akibatnya antara Penggugat

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni 2023 atau telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek (vide pasal 125 dan 126 HIR);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, namun oleh karena perkara ini bidang perceraian maka untuk memastikan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah terurai dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, oleh karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyampaikan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dinazegelen dengan meterai cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.4 tersebut di atas, secara administrasi Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tertuang dalam Kartu Tanda Penduduk Penggugat yakni xxxxxxxxxxxxxx namun saat ini berdomisili sebagaimana Surat Keterangan Domisili Penggugat yakni di xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx yang termasuk di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxx, maka berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Tergugat, telah dinazegelen dengan meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis hanya menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyampaikan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Tergugat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dinazegelen dengan meterai cukup, sehingga berdasarkan bukti surat P.5 tersebut terbukti Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tempat tinggal Tergugat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kristiyadi sekaligus anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain xxxxxxxxxxxx (Penggugat), xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, adalah merupakan Akta autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah (vide Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam), berdasarkan bukti P.6 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dinazegelen dengan meterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, fotokopi tersebut memenuhi syarat formil sebuah alat bukti, dan mempunyai kekuatan yang sempurna, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa P.6, harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx telah

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dengan meterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut memenuhi syarat formil sebuah alat bukti, dan mempunyai kekuatan yang sempurna, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX telah dinazegelen dengan meterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut memenuhi syarat formil sebuah alat bukti, dan mempunyai kekuatan yang sempurna, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua oran anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 171 HIR, sehing-ga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ke dua Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mendukung kebenaran adanya perselisihan dan dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena ego Penggugat dan Tergugat yang sama-sama bersifat tidak mengalah dan kebiasaan Tergugat mabuk minuman keras yang akbitanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, dimana pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaedah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 15 September 2017;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten xxxxxxxxxxxx;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak ke satu bernama Xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 13 Maret 2018 dan anak ke dua bernama Xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 15 September 2023;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun sejak kehamilan anak ke dua atau sekitar satu tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat memiliki ego yang sama-sama tinggi dan tidak ada yang mau mengalah serta kebiasaan Tergugat mabuk minuman keras;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan terakhir, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa apabila seorang isteri telah mengajukan gugatan perceraian dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah, bila hati sudah pecah maka perkawinan akan menjadi pecah, demikian juga halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena Penggugat telah menentukan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ke tingkat pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan, keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal mana tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak, adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Bughyatul Mustarsyiddin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri, berbunyi se-bagai berikut;

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Jika kebencian isteri kepada suami telah sangat memuncak disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tertanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan "bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh sebagai berikut:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat point 2 patut untuk dikabulkan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga memohon hak pengasuhan anak dan nafkah anak sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 dan P.8, diketahui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 13 Maret 2018 atau saat ini baru berumur 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 15 September 2023 atau saat ini baru berumur 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa untuk pemeliharaan anak, peraturan perundang-undangan maupun dalil syar'i telah menentukan sebagai berikut:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) menentukan "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedangkan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "jika anak sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya: "Engkau (ibu) lebih berhak terhadap (pemeliharaan) anak selama belum menikah lagi";

Menimbang, bahwa di dalam literatur fiqh klasik juga ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Di dalam kitab *Fathul Wahhab* juz II halaman 122 yang artinya: "Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak *hadhanah*, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu";
- Di dalam kitab *Hasyiyah Mughnil Muhtaj* juz III halaman 454 yang artinya: "Dalam hal terjadi sengketa perebutan hak *hadhanah* antara orang

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra



tua (ayah-ibu), maka hak *hadhanah* diutamakan kepada ibu, kecuali jika mereka akan pindah (meninggalkan kota tempat tinggal suami istri ketika bersama), maka pihak ayah lebih berhak mengasuhnya daripada ibu”;

- Di dalam kitab *Bajuri* juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di samping itu dalam mempertimbangkan hak asuh anak juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak”;

Menimbang, bahwa bagi ayah/ibu untuk mendapatkan hak asuh anak tidak hanya berdasarkan satu aspek pertimbangan saja, akan tetapi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim semata-mata untuk mewujudkan kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa terungkap dalam pembuktian Penggugat selama ini tidak melalaikan kewajibannya dalam pengasuhan anak, memperhatikan tumbuh kembang anak termasuk pendidikan anak, Tergugat juga tidak memiliki cacat moral yang dikhawatirkan mengganggu tumbuh kembang anak, oleh karenanya Majelis mengabulkan petitum gugatan Penggugat nomor 3 dengan menetapkan Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/hadhanah terhadap XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 13 Maret 2018 dan XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan anak Penggugat dan Tergugat sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya akan tetapi berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu bagi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa di samping itu pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (untuk pemenuhan hajat hidup), oleh karenanya meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* bagi kedua anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, tidak mengurangi hak Tergugat untuk berkomunikasi/berinteraksi secara langsung dengan kedua anak tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan anak baik perkembangan kejiwaannya maupun pertumbuhannya. Untuk kepentingan perkembangan kejiwaan (*psychologis*) dan pendidikan anak, tidaklah logis dan tidaklah wajar, memutus hubungan kasih sayang antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, dalam hal ini Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ayah (Tergugat) yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua anak tersebut telah bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya, baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan dan lainnya, demi kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu pendapat

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaikh Bakir Syata' dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 99 yang berbunyi:

**من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بلغا
إستصحابا لما كان في صغره لعموم خبر هندن السابق**

Artinya: "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan)";

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai pemilik rental mobil dengan armada lebih dari 10 yang merupakan mobil milik pribadi Tergugat, meskipun para saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat, namun berdasarkan persangkaan Majelis Tergugat mampu untuk memenuhinya berdasarkan usaha rental mobil yang dimilikinya, oleh karenanya Majelis mengabulkan gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, usia kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil dan belum mampu mengelola keuangannya sendiri dan telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tersebut dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, usia kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil dan belum mampu mengelola keuangannya sendiri dan telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tersebut dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat memohon kepada Majelis untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirim Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta, Majelis memberikan pertimbangan bahwa kewajiban Panitera sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan dilaksanakan, kewajiban mana melekat pada panitera karena jabatannya dan tidak perlu untuk dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak asuh anak/hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 13 Maret 2018 dan xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 15 September 2023;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan nomor 3 di atas sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun kepada Penggugat;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. dan Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Moch. Nur Agus Achmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si

ttd.

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

H. Moch. Nur Agus Achmadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	745.000,00

(Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

